



BUKU HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG EDISI SEMESTER II TAHUN 2025



BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Karawang
Telp. (0267) 429800, 429801, 429802, 429803
fax. (0267) 411923

jdih.karawangkab.go.id

email : bagianhukumsetdakabkrw@gmail.com

GET STARTED →

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Buku Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Edisi Semester II Tahun 2025 ini dapat disusun dan disajikan.


Pada buku himpunan ini memuat himpunan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang Edisi Semester II Tahun 2025 yang terdiri dari daftar Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Pada Semester II (Juli 2025 - Desember 2025), ringkasan materi pokok setiap Peraturan Daerah dan *link* tautan setiap Peraturan Daerah yang telah dipublikasikan pada *website* JDIH Kabupaten Karawang, selain itu pada buku himpunan ini penulis menyajikan versi digital interaktif dimana setiap pembaca dapat berinteraksi langsung pada buku mulai dari proses buku dibuka, berpindah ke halaman selanjutnya serta gambar atau tautan yang dapat diklik. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Karawang, khususnya Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan peningkatan layanan dokumentasi hukum.

Kami menyadari bahwa penyajian buku ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang membangun dari berbagai pihak, guna penyempurnaan penyajian himpunan digital di masa mendatang.

Kami berharap buku himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Edisi Semester II Tahun 2025 berbentuk digital interaktif ini dapat memberikan manfaat nyata, baik bagi aparatur pemerintah, akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat luas, sebagai referensi dan sumber informasi hukum di Kabupaten Karawang.

Karawang, 01 Januari 2026

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

Kata Pengantar



Daftar Isi



Pendahuluan




Daftar
Himpunan
Produk
Hukum





Penutup



Penjabaran dan
Tindaklanjut
Peraturan Daerah



PENDAHULUAN




PENDAHULUAN

Buku himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia menurut *system Engelbrecht* merupakan sebuah kumpulan peraturan perundang-undangan penting yang sekarang berlaku di Indonesia (Tim Ictiar Baru Van Hoeve, 2006). Berdasarkan pengertian ini maka dapat disimpulkan bahwa buku himpunan berfungsi sebagai referensi yang memudahkan Masyarakat dan aparatur sipil negara untuk mengetahui peraturan yang berlaku.

Selama ini, penyajian himpunan produk hukum daerah masih bersifat konvensional sehingga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan aparatur pemerintah maupun masyarakat yang memerlukan akses cepat terhadap informasi hukum. Oleh karena itu, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang menyusun Buku Himpunan Produk Hukum Daerah berbasis PDF Interaktif. Buku ini memuat kumpulan Peraturan Daerah pada Tahun 2025, yang disajikan secara lebih praktis dengan dukungan fitur interaktif sehingga memudahkan pencarian dan penelusuran.

Pada Bab Pendahuluan, berikut disampaikan rekap data Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang pada Semester II (Juli - Desember) Tahun 2025 sebanyak 13 Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan. Berikut rekap Peraturan Daerah Kabupaten Karawang pada Semester II Tahun 2025 melalui grafik sebagai berikut:




DAFTAR

HIMPUNAN



PRODUK

HUKUM



Daftar Peraturan Daerah Edisi Semester II Tahun 2025

Nomor PERD A	No. Lembaran Daerah	Tanggal Diundangkan & Ditetapkan	Judul	OPD Inisiator	Bidang Hukum	Status Keberlakuan
5	5	31 Juli 2025	<u>Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024</u>	BPKAD	Hukum Administrasi Negara	Berlaku
6	6	20 Agustus 2025	<u>Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</u>	BAPENDA	Hukum Administrasi Negara	Berlaku
7	7	20 Agustus 2025	<u>Pencabutan 25 (Dua Puluh Lima) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang</u>	SETDA	Hukum Administrasi Negara	Berlaku

*Judul dapat di klik untuk menuju halaman penjabaran dan rincian tindaklanjut Peraturan Daerah dimaksud



Daftar Peraturan Daerah Edisi Semester II Tahun 2025

Nomor PERDA	No. Lembaran Daerah	Tanggal Diundangkan & Ditetapkan	Judul	OPD Inisiator	Bidang Hukum	Status Keberlakuan
8	8	20 Agustus 2025	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	BAPPEDA	Hukum Administrasi Negara	Berlaku
9	9	3 September 2025	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	DPMPSTP	Hukum Administrasi Negara	Berlaku
10	10	19 September 2025	Pengelolaan Air Limbah Domestik	DPRKP	Hukum Lingkungan	Berlaku
11	11	30 September 2025	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	BPKAD	Hukum Administrasi Negara	Berlaku
12	12	3 Oktober 2025	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	DPUPR	Hukum Administrasi Negara	Berlaku

*Judul dapat di klik untuk menuju halaman penjabaran dan rincian tindaklanjut Peraturan Daerah dimaksud



Daftar Peraturan Daerah Edisi Semester II Tahun 2025

Nomor PERDA	No. Lembaran Daerah	Tanggal Diundangkan & Ditetapkan	Judul	OPD Inisiator	Bidang Hukum	Status Keberlakuan
13	13	14 Oktober 2025	<u>Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh</u>	DPRKP	Hukum Administrasi Negara	Berlaku
14	14	17 Oktober 2025	<u>Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah</u>	DLH	Hukum Lingkungan	Berlaku
15	15	30 Oktober 2025	<u>Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang</u>	SETDA	Hukum Tata Negara	Berlaku

*Judul dapat di klik untuk menuju halaman penjabaran dan rincian tindaklanjut Peraturan Daerah dimaksud



Daftar Peraturan Daerah Edisi Semester II Tahun 2025


Nomor PERDA	No. Lembaran Daerah	Tanggal Diundangkan & Ditetapkan	Judul	OPD Inisiator	Bidang Hukum	Status Keberlakuan
16	16	13 November 2025	Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa	DPRD	Hukum Administrasi Negara	Berlaku
17	17	30 Desember 2025	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	BPKAD	Hukum Administrasi Negara	Berlaku

**Judul dapat di klik untuk menuju halaman penjabaran dan rincian tindaklanjut Peraturan Daerah dimaksud*





PENJABARAN DAN TINDAKLANJUT



PENJABARAN DAN TINDAKLANJUT

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024



Ringkasan Peraturan:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang :

- Muatan laporan keuangan yang ada pada pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024;
- Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember tahun 2024;
- Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf f untuk yang terakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024.



Klik ikon JDIH Untuk membaca Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 yang telah terpublish pada website JDIH Kabupaten Karawang



Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah




Ringkasan Peraturan:

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan penyesuaian.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang :

- Perubahan pada Pasal 8;
- Perubahan pada penjelasan ayat (5) pasal 12;
- Perubahan ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 16;
- Perubahan ketentuan pasal 71;
- Perubahan ketentuan pasal 109;
- Perubahan Ketentuan Lampiran 1 dan Lampiran II sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini




Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Note

Catatan

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Menara Telekomunikasi Bersama;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 tahun 2018 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;



PENJABARAN DAN TINDAKLANJUT

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Note


Catatan

- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum; dan
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Klik ikon JDIH untuk membaca Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 yang telah terpublish pada website JDIH Kabupaten Karawang.



PENJABARAN DAN TINDAKLANJUT

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025

Pencabutan 25 (Dua Puluh Lima) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang




Ringkasan Peraturan:

Bahwa peraturan daerah merupakan instrumen hukum yang harus mampu mencerminkan kebutuhan masyarakat, memberikan kepastian hukum dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan; bahwa sejumlah peraturan daerah Kabupaten Karawang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, kondisi sosial masyarakat, dan dinamika pembangunan, sehingga perlu dilakukan pencabutan guna mendukung penyederhanaan regulasi di daerah; bahwa berdasarkan hasil evaluasi, terdapat 25 (dua puluh lima) peraturan daerah yang keberadaannya sudah tidak relevan atau telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga perlu dicabut untuk mewujudkan kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintah daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pencabutan 25 (Dua Puluh Lima) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang rincian Peraturan Daerah yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku di antaranya:


1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2000;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2000;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2000;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 9 Tahun 2000;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2000;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2000;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2000;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2000;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2000;



PENJABARAN DAN TINDAKLANJUT

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025

Pencabutan 25 (Dua Puluh Lima) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang



11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2002;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2000;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2002;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang 12 Tahun 2002;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2002;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2002;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2002;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2002;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2003;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2003;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2006;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2008;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2013;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2019.



Klik ikon JDIH untuk membaca Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 yang telah terpublish pada website JDIH Kabupaten Karawang.



PENJABARAN DAN TINDAKLANJUT

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029



Ringkasan Peraturan:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang:

- Ketentuan umum;
- Ruang Lingkup RPJMD Tahun 2025-2029;
- Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029
- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, yang terdiri dari Pasal 5;
- Perubahan RPJMD;
- Ketentuan peralihan;
- Ketentuan penutup.



Klik ikon JDIH untuk membaca Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 yang telah terpublish pada website JDIH Kabupaten Karawang.



Penyelenggaraan Perizinan Berusaha



Ringkasan Peraturan:

Bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah diperlukan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penyelenggaraan perizinan berusaha yang mudah, cepat, terintegrasi, transparan, berkualitas dan akuntabel, bahwa telah diamanatkan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka diperlukan dasar kepastian kegiatan berusaha yang dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dan tuntutan penyelenggaraan perizinan berusaha, bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kondisi masyarakat untuk berusaha memberikan legalitas kegiatan usahanya maka diperlukan pedoman peraturan.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang:

- Ketentuan umum;
- Kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha;
- Pelaksanaan perizinan berusaha;
- Perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan sistem terintegrasi secara elektronik;
- Tata hubungan kerja;
- Pembinaan dan pengawasan;
- Pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha;
- Pembentukan tim.
- Penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko;
- Pendanaan;
- Ketentuan peralihan dan Ketentuan Penutup

READ MORE



PENJABARAN DAN TINDAKLANJUT

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025



Penyelenggaraan Perizinan Berusaha



Catatan

- Ketentuan pelaksanaan perizinan berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahnya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku termasuk persyaratan yang telah dipenuhi.
- Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini
- Pelaku Usaha yang telah memperoleh hak akses sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini melakukan pembaharuan data hak akses pada Sistem OSS
- Atas pembaharuan data hak ases sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS memberikan notifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik yang didaftarkan


Klik ikon JDIH untuk membaca Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 yang telah terpublish pada website JDIH Kabupaten Karawang.



- PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
- OSS (Online Single Submission) Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)
- RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)
- UKL -UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)



Pengelolaan Air Limbah Domestik




Ringkasan Peraturan:

Bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, negara memiliki kewajiban memenuhi hak dasar masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat dan nyaman sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945; bahwa air limbah domestik yang dibuang ke atas permukaan tanah lingkungan hidup memiliki potensi menimbulkan pencemaran dan merusakkan lingkungan, sehingga dapat mengganggu kesehatan serta produktifitas masyarakat, bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan air limbah domestik, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan air limbah domestik.


Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang:

- Ketentuan umum;
- Tujuan dan ruang lingkup;
- Tugas dan wewenang pemerintah daerah;
- Jenis, komponen dan penyelenggaraan SPALD;
- Hak, kewajiban dan peran serta masyarakat;
- Kerjasama;
- Perizinan;
- Pembinaan dan pengawasan;
- Insentif dan disinsentif;
- Larangan;
- Ketentuan penyidikan;
- Ketentuan pidana;
- Ketentuan peralihan;
- Ketentuan penutup.



PENJABARAN DAN TINDAKLANJUT

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025



Pengelolaan Air Limbah Domestik



Catatan

- Penyelenggara SPALD yang sudah ada tetap dapat melaksanakan pengelolaan air limbah;
- Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, penyelenggaraan SPALD disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.




SPALD (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik)

- SPALD-S (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat)
- SPALD-T (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat)
- IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja)
- IPALD (Instansi Pengolahan Air Limbah Domestik)




Klik ikon JDIH untuk membaca Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 yang telah terpublish pada website JDIH Kabupaten Karawang.



PENJABARAN DAN TINDAKLANJUT

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025



Ringkasan Peraturan:


Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang:

- Ketentuan umum;
- Volume APBD pada rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
- Perubahan anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025;
- Pendapatan Asli Daerah;
- Rincian APBD;
- Rincian belanja operasional
- Anggaran pembiayaan daerah;
- Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran;
- Pelaksanaan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluarannya melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- Uraian lebih lanjut perubahan APBD;
- Penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Keberlakuan peraturan daerah.



Klik ikon JDIH untuk membaca Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 yang telah terpublish pada website JDIH Kabupaten Karawang.



PENJABARAN DAN TINDAKLANJUT

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten



Ringkasan Peraturan:

Bahwa Jalan sebagai salah satu pilar utama untuk kesejahteraan umum dan sebagai bagian sistem transportasi nasional yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, lingkungan, pertahanan dan keamanan, serta pemerataan pembangunan Daerah, guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur; bahwa Kabupaten Karawang merupakan salah satu simpul transportasi nasional memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan perekonomian nasional dan khususnya peningkatan perekonomian Kabupaten Karawang, dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat di Daerah; bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Jalan, Pemerintah Daerah berwenang dalam melakukan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang:

- Ketentuan umum;
- Penyelenggaraan jalan kabupaten;
- Jalan kabupaten;
- Bagian jalan;
- Pemanfaatan bagian jalan kabupaten;
- Izin, dispensasi, rekomendasi;
- Penyelenggaraan jalan desa;
- Jalan khusus;
- Leger jalan;
- Data dan informasi;
- Partisipasi masyarakat;
- Ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

READ MORE



Penyelenggaraan Jalan Kabupaten

Note

Catatan

- Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua izin pemanfaatan bagian-bagian Jalan atau perizinan berusaha selain peruntukannya yang telah ditertibkan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perizinan diberikan.
- Permohonan izin pemanfaatan bagian Jalan atau perizinan berusaha selain peruntukannya yang telah diterima lengkap dan belum diterbitkan surat keputusan izin atau perizinan berusaha, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku: Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Kelas Jalan, Pengamanan dan Perlengkapan Jalan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 15), Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Tanah Daerah Milik Jalan di Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 12), Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

READ MORE



PENJABARAN DAN TINDAKLANJUT

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten

Note

Catatan

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Kelas Jalan, Pengamanan dan Perlengkapan Jalan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 15), Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Tanah Daerah Milik Jalan di Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 12), Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 17) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.



Klik ikon JDIH untuk membaca Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 yang telah terpublish pada website JDIH Kabupaten Karawang.



PENJABARAN DAN TINDAKLANJUT

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2025

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh



Ringkasan Peraturan:

Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur diperlukan perumahan dan kawasan pemukiman yang layak huni sebagai salah satu upaya peningkatan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkualitas; bahwa dalam upaya mencegah dan meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Karawang diperlukan perumahan dan kawasan pemukiman yang layak huni, dilaksanakan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat; bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, diperlukan pengaturan mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pencegahan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang:

- Ketentuan umum;
- Kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
- Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- Penyediaan tanah;
- Pendanaan dan sistem pembiayaan;
- Pola kemitraan, peran masyarakat dan kearifan lokal
- Larangan;
- Ketentuan peralihan dan Ketentuan Penutup



PENJABARAN DAN TINDAKLANJUT

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2025

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Note

Catatan

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin mendirikan bangunan dan/atau dokumen yang terkait dengan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan atau dikeluarkan, atau ditertibkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dinyatakan tetap berlaku dan apabila bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan.
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (Satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Klik ikon JDIH untuk membaca Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2025 yang telah terpublish pada website JDIH Kabupaten Karawang.



Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah




Ringkasan Peraturan:

Bahwa pengelolaan sampah merupakan bagian dari upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, sebagai perwujudan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; bahwa dalam perkembangannya, masyarakat Kabupaten Karawang membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, efisien dan adaptif terhadap perubahan sosial serta pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas substansi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah; bahwa untuk menjamin kepastian hukum, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan nasional terkait pengelolaan sampah.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang:

- Perubahan ketentuan pasal 1 pada Bab I Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017;
- Perubahan ketentuan ayat (2) Pasal 4
- Perubahan ketentuan Bab III tentang tugas dan wewenang yaitu di antara Pasal 5 dan Pasal 6 ditambahkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 5A, Pasal 5B, dan Pasal 5C;



PENJABARAN DAN TINDAKLANJUT

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2025

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah



Ringkasan Peraturan:

- Di antara pasal 6 dan pasal 7 ditambahkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 6A, Pasal 6B dan Pasal 6C;
- Perubahan ketentuan ayat (1) pasal 11 yang ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c dan ayat (3) Pasal 11 yang ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf l;
- Perubahan ketentuan ayat (3) Pasal 21;
- Perubahan ketentuan ayat (1) pasal 22;
- Perubahan ketentuan bagian kesatu Bab VI yang ditambah 1 (satu) paragraf yakni paragraf 3, di antara pasal 37 dan pasal 38 yang disisipkan 1 (Satu) pasal yakni pasal 37a;
- Perubahan ketentuan pasal 39;
- Perubahan ketentuan Bab VIII yaitu pada perubahan judul;
- Perubahan ketentuan pasal 47;
- Perubahan ketentuan pasal 48;
- Perubahan ketentuan pasal 51;
- Perubahan ketentuan pasal 52.



Klik ikon JDIH untuk membaca Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2025 yang telah terpublish pada website JDIH Kabupaten Karawang.



PENJABARAN DAN TINDAKLANJUT

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2025

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang



Ringkasan Peraturan:

Bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dibutuhkan penyesuaian terhadap kewenangan Perangkat Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan; bahwa efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah akan berdampak pada peningkatan kinerja pemerintahan daerah untuk mewujudkan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat; bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang:

- Perubahan ketentuan Pasal 1
- Perubahan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf c diubah, huruf d angka 13, angka 16 dan angka 20 dihapus, angka 7, angka 21, angka 23 diubah dan huruf e angka 1 diubah;
- Perubahan ketentuan pasal 14;
- Perubahan ketentuan pasal 19;
- Perubahan ketentuan pasal 20.



Klik ikon JDIH untuk membaca Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2025 yang telah terpublish pada website JDIH Kabupaten Karawang.



PENJABARAN DAN TINDAKLANJUT

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2025



Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa



Ringkasan Peraturan:

Bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan; bahwa permasalahan dan gangguan kesehatan pada masyarakat akan menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian bagi negara sehingga diperlukan transformasi kesehatan untuk tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat; bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah, hak orang berisiko dan ODGJ, faktor risiko kesehatan jiwa, upaya kesehatan jiwa, sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa, rencana aksi daerah kesehatan jiwa, koordinasi, sistem informasi kesehatan jiwa, peran serta masyarakat, pemantauan dan evaluasi, pembiayaan, dan ketentuan penutup.



PENJABARAN DAN TINDAKLANJUT

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2025

Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa




Catatan

- Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Klik ikon JDIH untuk membaca Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2025 yang telah terpublish pada website JDIH Kabupaten Karawang.



PENJABARAN DAN TINDAKLANJUT

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026



Ringkasan Peraturan:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang:


- Volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah;
- Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
- Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer;
- Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan;
- Keadaan darurat dan keperluan mendadak yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengeluaran;
- Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2026.



Klik ikon JDIH untuk membaca Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2025 yang telah terpublish pada website JDIH Kabupaten Karawang.




PENUTUP



PENUTUP

Buku himpunan produk hukum daerah merupakan salah satu sarana penting dalam mendukung penyebaran informasi hukum yang lengkap dan akurat di tingkat Pemerintahan Daerah khususnya pada Bagian Hukum yang berperan dalam mengelola beberapa produk hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan penyebaran peraturan dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau media cetak. Optimalisasi penyajian buku himpunan produk hukum melalui media digital interaktif merupakan implementasi nyata dari pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal melalui penggunaan teknologi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pada Bab Penutup kami sampaikan rekap data Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan baik pada Semester I dan Semester II Tahun 2025 sebagai berikut:



Keterangan

- Januari: 0 Peraturan Daerah Tahun 2025
- Februari: 1 Peraturan Daerah Tahun 2025
- Maret: 1 Peraturan Daerah Tahun 2025
- April: 0 Peraturan Daerah Tahun 2025
- Mei: 2 Peraturan Daerah Tahun 2025
- Juni: 1 Peraturan Daerah Tahun 2025
- Juli: 1 Peraturan Daerah Tahun 2025
- Agustus: 3 Peraturan Daerah Tahun 2025
- September: 3 Peraturan Daerah Tahun 2025
- Oktober: 3 Peraturan Daerah Tahun 2025
- November: 1 Peraturan Daerah Tahun 2025
- Desember: 1 Peraturan Daerah Tahun 2025





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG



BUKU HIMPUNAN PERATURAN DAERAH EDISI SEMESTER II TAHUN 2025

Find and Follow us at:




: <https://jdih.karawangkab.go.id/>



: [@jdih_karawang](#)



YouTube : [@jdih_karawang](#)



: [@jdih_karawang](#)



: [@jdih_karawang](#)